

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DITINJAU DARI PUTUSAN NO.74/Pdt.G/2020/PA.PO

Syaiful Ma'ruf

Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Email: marufsyaiful2@gmail.com

Abstract

Marriage in Indonesia is regulated in Law no. 1 of 1974 concerning marriage, and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974. Then for people who are Muslim, Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law is also applicable as a complement to the Law. -Law No.1/1974. In this case, the marriage between Respondent I and Respondent II was carried out on December 24, 2019, which was recorded by the marriage registrar at the Office of Religious Affairs, Ngrayun District, Ponorogo Regency with the quote from the Marriage Certificate Number 0545/023/XII/2019. After the marriage, Respondent I and Respondent II lived at the home of Respondent I's parents. In the middle of their household, the Village Head of Respondent I provided information to the Head of KUA Ngrayun that Respondent I was still married with his first wife whose marriage was recorded at KUA Ngrayun as stated in the Marriage Certificate Number 0128/057/III/2013 dated 27 March 2013 and still legally bound, there has never been a divorce. With the falsification of the data, the marriage between Respondent I and Respondent II is legally invalid because of falsification of data. Religious Court as stated in the case decision Number 74/Pdt.G/2020/Pa.Po regarding the annulment of marriage between applicant I and applicant II, where in the case described the cancellation of marriage due to forgery identity at the time of the marriage, in the marriage law, namely Article 24, 27 paragraphs 1 and 2, it is explained that whoever because of marriage is still bound by himself to one of the two parties and on the basis of the existence of the marriage can apply for the annulment of the marriage, a husband or a wife can apply for an annulment of marriage if the marriage takes place under threat that violates the law, a husband or wife can apply for an annulment of marriage if at the time of the marriage there is a misunderstanding about the husband or wife. The type of research used is qualitative research, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of words or words from people and observed behavior. Based on the formulation of the problem and research objectives, the approach method used is a juridical approach. Juridically, this research can include research on legal principles, legal systematics, level of legal synchronization, legal history, and legal comparisons. The research location is the Ponorogo Religious Court. The data used in this study consisted of primary data and secondary data. The data obtained both from the literature and from interviews will be analyzed using qualitative analysis methods, a research procedure that produces analytical descriptive data. The results of the study found that the panel of judges at the Ponorogo Religious Court regarding the Cancellation of Marriage with the decision number Number 74/Pdt.G/2020/Pa.Po was accepted and approved by the judge, with the decision that the marriage between Respondent I and Respondent II was legally void.

Keyword: Marriage Cancellation, Identity Falsification.

Abstrak

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam kasus ini Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2019 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponroogo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0545/023/XII/2019. Setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II tinggal dirumah orang tua Termohon I. Ditengah rumah tangganya, Kepala Desa Termohon I memberikan informasi kepada Kepala KUA Ngrayun bahwa Termohon I ternyata masih berstatus kawin dengan istri pertamanya yang tercatat pernikahannya di KUA Ngrayun tertuang pada Akta Nikah Nomor 0128/057/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 dan masih terikat sah belum pernah dilaksanakan perceraian. Dengan adanya pemalsuan data tersebut pernikahan antara Termohon I Dan Termohon II dalam hukum tidak sah karna terjadi pemalsuan data. Dari penjabaran data diatas pihak KUA mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama Ponorogo yang tertuang dalam Putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/Pa.Po tentang pembatalan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dimana dalam perkara tersebut diuraikan tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada waktu berlangsungnya perkawinan, dalam undang-undang perkawinan yaitu Pasal 24, 27 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa barang siapa karna perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Secara yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari wawancara akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang Pembatalan Nikah dengan nomor putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/Pa.Po di terima dan di setujui oleh hakim, dengan putusan tersebut pernikahan antara Termohon I Dan Termohon li batal secara hukum.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakat artinya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu adanya kesedian untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Keluarga merupakan susunan masyarakat

yang paling kecil. Keluarga adalah sebuah unit kecil terkecil dari masyarakat terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan pernikahan secara legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama.¹

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku berlaku pada semua makhluknya. Baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa :al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Maka nikah (zawaj) yang artinya akad nikah. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwan kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha" sinonimnya "tazawwaja" kemudia diterjemahkan didalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²

Di Indonesia Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974. Bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden, Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Perkawinan diatur oleh Hukum Islam dan Hukum Negara dengan sangat terperinci. Suatu perkawinan dianggap sah baik menurut hukum Islam maupun hukum negara bilamana pernikahan itu dilakukan dengan cara yang memenuhi segala rukun dan syarat-syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan

¹ Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi* (Yogyakarta: Ombak,2015), 53.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6-7.

³Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 07.

dapat dibatalkan atau diputuskan. Putusnya ikatan perkawinan bisa dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya ikatan perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, unsur yang harus ada adalah persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk menjalin ikatan perkawinan.⁴

Dalam Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2019 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponroogo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0545/023/XII/2019. Setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II tinggal dirumah orang tua Termohon I. Ditengah rumah tangganya, Kepala Desa Termohon I memberikan informasi kepada Kepala KUA Ngrayun bahwa Termohon I ternyata masih berstatus kawin dengan istri pertamanya yang tercatat pernikahannya di KUA Ngrayun tertuang pada Akta Nikah Nomor 0128/057/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 dan masih terikat sah belum pernah dilaksanakan perceraian.

Oleh sebab itu Pihak berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Ngrayun melakukan klarifikasi yang disampaikan Kepala Desa tersebut dan ternyata benar seperti yang disampaikan. Maka dari itu Kepala KUA Kecamatan Ngrayun mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan bahwa termohon I melakukan pemalsuan identitas yang sudah menikah menjadi jejak dengan dibuktikan surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan Termohon I jejak, tujuannya agar bisa menikahi Termohon II yang kini berstatus janda Cerai. Oleh sebab itu Kepala KUA Kecamatan Ngrayun mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ponorogo.

Dalam Permohonan Pembatalan perkawinan pada Nomor 74/Pdt.G/2020/Pa.Po tercatat bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II pada dasarnya tidak memenuhi syarat perkawinan sebab ketika akad nikah

⁴Ibid.

termohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain sehingga untuk dapat melakukan perkawinan dengan Termohon II seharusnya termohon I mengajukan izin poligami kepada pengadilan dan memenuhi syarat poligami akan tetapi pihak Termohon I malah melakukan tindakan pemalsuan data untuk bisa melakukan pernikahan. Maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan.

Dari penjabaran data diatas pihak KUA mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama Ponorogo yang tertuang dalam Putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/Pa.Po tentang pembatalan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dimana dalam perkara tersebut diuraikan tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada waktu berlangsungnya perkawinan, dalam undang-undang perkawinan yaitu Pasal 24, 27 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa barang siapa karna perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Hal ini diperkuat dengan kompilasi hukum islam yaitu Pasal 72 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa suatu pernikahan bisa batal apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, dalam kasus pernikahan ini termohon I mengaku masih jejak padahal sudah mempunyai istri. Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan juga rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁵

⁵Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), crt, Ke-1, 187 . 6 Ali Hamdi, selaku Hakim di Pengadilan Agama ponorogo, wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

B. Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Putusan No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po Pengadilan Agama Ponorogo

- a. Proses Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan Proses pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan di pengadilan Agama Malang hampir sama dengan Pengajuan perceraian hanya berbeda di pokok perkaranya, secara lengkap ada beberapa tahapan yang harus dijalankan, yaitu : Pendaftaran Perkaranya, Tahap Persiapan, Pemanggilan, Persidangan dan Putusan.⁶
- b. Proses Pembuktian dan Pertimbangan Hukum oleh Hakim untuk memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Putusan Nomor 74/PDT.G/2020/PA.PO Hakim dapat memutuskan pembatalan perkawinan jika salah satu syarat atau rukun perkawinan tidak terpenuhi karenanya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, apabila seseorang yang akan melaksanakan suatu perkawinan maka harus lengkap dalam hal syarat dan rukun perkawinannya, jika tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut batal oleh hukum.

Di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan jika penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri yang termasuk didalamnya ialah pemalsuan identitas. Sehingga pemalsuan identitas dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Ini merupakan alasan bagi Penggugat pemohon yaitu Kepala KUA Ngrayun untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon I Dan Termohon II karenanya Termohon I memalsukan identitasnya dimana Termohon I mengaku masih berstatus jejaka. Dengan latar belakang adanya unsur dari pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak Termohon I, maka pihak Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo yang telah terdaftar dengan surat gugatan tertanggal 06 Januari 2021 di panitera dengan perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Po dan dalam memeriksa perkara tersebut tidak lepas dari prosedur beracara.

⁶Ali Hamdi, selaku Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

Dalam menguatkan dalil gugatannya, Penggugat harus mengajukan sejumlah alat bukti berupa bukti surat serta mendatangkan para saksi di persidangan untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan agar Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan amar yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat. Gugatan dari pihak penggugat juga diperkuat dengan pengakuan Termohon I di depan persidangan yang telah terang mengakui telah menikah dengan Termohon II menggunakan status jejak.

Para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo yang mengadili perkara tersebut berkesimpulan bahwa dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristri lebih dari seorang, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Termohon I telah terbukti menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu: Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini." Dan Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur sebagai berikut, "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Dapat disimpulkan oleh penulis jika putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim telah benar, Hakim telah mempertimbangkan putusannya secara matang. Dan dalam mengambil putusan Majelis Hakim telah berpegang pada keterangan saksi dan penggugat yang memiliki sebuah tujuan untuk melindungi kepentingan pihak penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu. Selain berpegang pada bukti, hakim juga berpegang pada perundang-undangan.

- c. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Agama Ponorogo Bagi Para Pihak Dalam Putusan No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po, dalam

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas. Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat - syarat sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo pada Putusan Nomor: 74/Pdt.G/2020/Pa.Po mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu :

- a) Hubungan Suami Isteri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan huku tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan.

Menurut Ali Hamdi,⁷ selaku Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 (tiga) hal ; *pertama*, dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah, untuk selamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak untuk melakukan pernikahan kembali.

Kedua, pihak yang perkawinannya dinyatakan batal, dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Hukum Islam. Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja, dan keduanya berkehendak, maka keduanya dapat menikah kembali.

Ketiga, meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sementara waktu, namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak, maka tidak dapat

⁷Ali Hamdi, selaku Hakim di Pengadilan Agama ponorogo, wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

Putusnya hubungan suami istri sebagai salah akibat pembatalan perkawinan terlihat dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor: 74/Pdt.G/2020/Pa.Po. Majelis Hakim membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II karena telah melangsungkan perkawinan dengan memalsukan identitas, termohon I mengaku masih perjaka akan tetapi ternyata termohon I sudah menikah.

b) Terhadap Kedudukan Anak

Selain berakibat pada putusnya hubungan suami istri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak jika suami istri tersebut sudah di karuniai anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang- Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

Kemudian makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah anak yang terjadinya sungguh - sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita. Dengan demikian kata "atau" dalam Pasal 42 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai makna yang berbeda satu sama lain. Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah

merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Untuk itu akan diuraikan terlebih dahulu mengenai syaratnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar Hukum Islam, maka perkawinannya tidak sah. Selanjutnya, sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Hukum Islam, maka perkawinan tidak sah, sehingga dapat dibatalkan.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak - anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris

terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menurut Ali Hamdi selaku Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, dari kedua penafsiran di atas, tafsiran kedualah yang selama ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan anak jika sudah memiliki anak, dimana perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status dan kedudukan anak Ketika sudah memiliki anak yaitu terlihat dalam putusan pembatalan perkawinan Dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor: 74/Pdt.G/2020/Pa.Po. Dalam hal ini Majelis Hakim juga memutuskan pembatalan perkawinan tersebut karena atatus wali pemalsuan identitas oleh Termohon I. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut adalah seorang anak yang telah terlahir dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang telah dibatalkan oleh keputusan pengadilan tetap menjadi anak yang sah jika memiliki anak, artinya tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari orang tuanya. putusnya hubungan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.⁸

c) Terhadap Harta Bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak

⁸Ali Hamdi, selaku Hakim di Pengadilan Agama ponorogo, wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat - syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian. Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing - masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam. Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing masing.

Mengenai kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam putusan Nomor: 74/Pdt.G/2020/Pa.Po. Dalam perkara ini pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini maksudnya adalah sejauh mana masing - masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh bagian lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena usaha istri maka bagian istri lebih banyak.⁹

⁹ Ibid.

C. Kesimpulan

1. Kesimpulan Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Ponorogo" dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kesimpulan terhadap pembatalan perkawinan dalam putusan No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu pertimbangan hakim dalam pasal 27 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (2) kompilasi Hukum Islam, dalam perkawinan anatar Termohon I dan Termohon II banyak terkandung kemudharatan jika tidak dibatalkan, dan adanya unsur penipuan yang direncanakan oleh Termohon II dari awal sebelum adanya perkawinan tersebut yang dimana itu menyalahi undang undang yang ada. b. Kesimpulan terhadap implikasi yuridis bagi para pihak pada pembatalan perkawinan dalam putusan NO.74/PDT.G/2020/PA.PO Di Pengadilan Agama Ponorogo mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

- 1) Putusnya hubungan suami istri antara Termohon I dengan Termohon II karena telah melangsungkan perkawinan dengan memalsukan identitas oleh Termohon I yang mengaku masih jejak. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan
- 2) Mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan Termoho I dengan Termohon II yang dibatalkan oleh keputusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang 9 Ali Hamdi, selaku Hakim di Pengadilan Agama ponorogo, wawancara pada tanggal 15 Juli 2021. 12 Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut jika sudah memiliki anak, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak

sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.

- 3) Mengenai harta bersama, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkara Putusan Nomor : 74/PDT.G/2020/PA.PO. Dalam perkara ini pembagian harta bersama diserahkan sesuai dengan kesepakatan masing - masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang.

2. Saran

Mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan di masyarakat dan dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur semua hal tentang perkawinan dan untuk mencegah dampak negatif dalam perkawinan, maka penulis akan mengajukan beberapa saran kepada semua pihak yakni:

- a. Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara dari suatu permohonan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, sehingga lembaga tersebut perlu mengadakan penyuluhan secara intensif di masyarakat.
- b. Bagi calon mempelai, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya terlebih dahulu mengetahui jelas siapa calon suami ataupun istri supaya kedepannya tidak terjadinya pembatalan perkawinan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Arifuddin. *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi* (Yogyakarta; Ombak, 2015), 13 .

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya; UINSA Press, 2014).

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional* Jakarta; PT RINEKA CIPTA199).

Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung; Pustaka Setia, 2000).

Komariah. *Hukum Perdata*, cet. 3 (Malang; UMM Press, 2004).